



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, efisien, transparan serta meningkatkan pelayanan publik, perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka menunjang dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, maka perlu tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- c. bahwa sesuai pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-govemment*;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

16. Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
18. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergiliran oleh semua Perangkat Daerah.
19. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Perangkat Daerah lain.
20. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
21. Pengguna SPBE adalah Perangkat Daerah, pegawai aparatur sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
22. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/ atau menyebarkan informasi antar media.
23. Sumber Daya SPBE adalah semua komponen yang mendukung penyelenggaraan SPBE yang meliputi kelembagaan, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, dan biaya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk :
 - a. memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
 - d. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. berkesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE;
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 4

SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tujuan dan prinsip penyelenggaraan SPBE;
- b. tata kelola SPBE;
- c. manajemen SPBE;
- d. sumber daya manusia SPBE;
- e. penyelenggara SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE merupakan pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf i; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Dinas.
- (5) Domain Arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang meliputi:
 - a. domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain Arsitektur data dan informasi;
 - c. domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain Arsitektur Layanan SPBE.
- (6) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Penetapan arsitektur SPBE dan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Reviu Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan peta rencana SPBE dan reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

- (1) Rencanadan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.

- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

- (1) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan dan rekayasa ulang Proses Bisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelaksanaan penyusunan dan rekayasa ulang Proses Bisnis berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan bidang urusannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (4) Perangkat Daerah mengelola dan menyimpan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara terpusat dan terpadu menggunakan fasilitas pusat data elektronik terpadu yang dibangun dan dikelola oleh Dinas.
- (5) Pengguna Layanan SPBE menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan mengutamakan bagi pemakaian data dan informasi antar Perangkat Daerah, dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (7) Perangkat Daerah melaksanakan tata kelola data dan informasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE merupakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terpadu dan digunakan secara berbagi pakai antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana, merupakan sekumpulan pusat data elektronik dan pusat pemulihan data elektronik yang saling terhubung untuk penyelenggaraan SPBE;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah, merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan semua sistem elektronik milik Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, merupakan fasilitas untuk aplikasi layanan SPBE melakukan pertukaran data dan informasi dalam penyelenggaraan SPBE antar Perangkat Daerah.

- (4) Dinas bertanggungjawab dalam menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur SPBE.
- (5) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK di internal masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsinya, setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 15

- (1) Penempatan, penyimpanan dan pengolahan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan *up-time* server.
- (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.

Pasal 16

- (1) Seluruh Perangkat Daerah wajib memanfaatkan layanan pusat data dan melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan dalam Pusat Data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/ atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Dinas secara bertahap wajib memastikan bahwa jaringan intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhubung dengan seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Instansi Pusat.
- (5) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menggunakan jaringan intra Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
- (7) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diselenggarakan oleh setiap perangkat daerah.
- (8) Dinas wajib melakukan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 19

- (1) Penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE.
- (4) Penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Dinas.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan SPBE kepada pengguna layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna layanan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan penggunaan aplikasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Aplikasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

Pasal 21

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi.
- (3) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dokumen elektronik paling sedikit berupa detil teknis database, desain teknis pengembangan aplikasi, manual bagi administrator, manual bagi pengguna, manual bagi instalasi dan manual penanganan masalah (*troubleshooting*).

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 22

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, merupakan aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan digunakan secara seragam oleh semua Perangkat Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Perangkat Daerah mengutamakan penggunaan aplikasi umum SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara terintegrasi dan berbagi pakai untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 23

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, dikelola, dan digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK dilindungi Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi instansi, penggunaan akses internet, pengaksesan data baik dari LAN, WAN maupun internet;

- b. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
- c. setiap Perangkat Daerah wajib memonitor keamanan informasi dan sarana prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya pemerintahan daerah.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE, Layanan SPBE harus berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat, yang dilaksanakan melalui :
 - a. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - b. membangun portal pelayanan administrasi pemerintahan dan portal pelayanan publik.
- (2) Peningkatan kualitas Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.

- (3) Peningkatan kualitas Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui :
 - a. integrasi layanan antar Perangkat Daerah; dan
 - b. penerapan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.
- (4) Teknologi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengutamakan teknologi layanan berbagi pakai, yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia.
- (5) Portal pelayanan administrasi pemerintahan dan portal pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola oleh Dinas.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum.
- (4) Dalam hal pengembangan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan aplikasi khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan dengan Dinas.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 30

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi yang terintegrasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 5

Survei Pengguna SPBE

Pasal 31

- (1) Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE.
- (2) Survei Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.
- (3) Survei Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses yang mengatur, mengelola, mengawasi dan mengevaluasi Sumber Daya SPBE dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Manajemen data dapat dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Pedoman manajemen Sumber Daya Manusia SPBE.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan kompetensi SDM TIK di semua Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah wajib melaksanakan peningkatan kapasitas SDM TIK.
- (3) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan dalam Arsitektur SPBE.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan SPBE, maka :
 - a. setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib menugaskan minimal 1 (satu) pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola TIK di Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - b. pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh keputusan Walikota.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur setiap proses pengelolaan TIK.

Pasal 40

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPBE, setiap Pegawai ASN bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 41

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan membantu proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 42

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas mutu layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 43

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf h, bertujuan untuk agar Layanan SPBE dapat berjalan secara keberlangsungan, berkualitas, responsif dan adaptif.
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen layanan SPBE.

Pasal 44

- (1) Proses manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan melalui pengembangan portal pusat layanan.
- (2) Portal pusat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Dinas.

BAB VII

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kineja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 46

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE;
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
- (3) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan menggunakan aplikasi audit tools.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE
Pasal 47

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE;
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Aplikasi Khusus;
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan menggunakan aplikasi audit tools.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE
Pasal 48

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE;
- (2) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (3) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB VIII
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE serta pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi, Tim Koordinasi Instansi Pusat dan Tim Koordinasi SPBE Nasional, untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan;
- (5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 51

Tim Koordinasi SPBE melaksanakan Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

BAB X PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

(2) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku semua kebijakan Daerah terkait pelaksanaan SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juni 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 9